

PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 10 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Farmasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2025 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bagl pada tanggal 24 Oktober 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon pada tanggal 21 Juli 2006 yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 2006 dengan status Pemohon Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon berdomisili di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak Pemohon 1 , tempat dan tanggal lahir Malang, 20 Desember 2003;

- 2.2 Anak Pemohon 2 , tempat dan tanggal lahir Denpasar, 24 Mei 2008;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon telah menerima salinan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 2006, dan setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan penulisan identitas yaitu pada:
- 3.1 Nama Pemohon tertulis **Pemohon** , tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 Desember 1982;
4. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, identitas Pemohon yang benar yaitu:
- 4.1 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tertanggal 07 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, identitas Pemohon yang benar adalah:
Nama Pemohon adalah **Pemohon**, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 10 Desember 1982;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon mengalami kendala dalam mengurus kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran pendidikan anak kedua Pemohon. Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas dari Pengadilan Agama Bangli guna dijadikan sebagai dasar hukum perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 2006, yang semula tertulis **Pemohon** ,

tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 20 Desember 1982, menjadi **Pemohon**,
tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 10 Desember 1982;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana maksud permohonan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon Nomor xxxxxxxxx tanggal 30 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 7 Juli 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Bukti surat tersebut telah dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Suami Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 30-03-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi,

Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D II Perhotelan, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi menikah pada tanggal 21 Juli 2006 di KUA Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Pemohon awalnya tinggal di Denpasar lalu kemudian pindah ke Bangli;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon 2 ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan perubahan Identitas pada kutipan akta nikah karena ada perbedaan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon di dokumen kutipan akta kelahiran di dokumen kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng;
- Bahwa terjadi perbedaan nama di kutipan akta nikah Pemohon tertulis Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 1982 sedangkan di dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1982;
- Bahwa nama Pemohon yang benar bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas di Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi pendaftaran pendidikan anak Pemohon;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Chumaidi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 21 Juli 2006 di KUA Kecamatan Genteng Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon selama menikah telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak Pertama bernama Anak Pemohon 1 dan anak kedua bernama Anak Pemohon 2 ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan perubahan Identitas pada kutipan akta nikah karena ada perbedaan penulisan nama pemohon, nama ayah pemohon dan tanggal lahir Pemohon di dokumen Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa terjadi perbedaan nama di kutipan akta nikah Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1982 sedangkan di dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1982;
- Bahwa nama Pemohon yang benar bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas di Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi pendidikan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan, sedangkan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka (15) pada peraturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan peraturan tersebut di atas, oleh karena perubahan nama dalam buku nikah bagi umat Islam, merupakan bagian permasalahan hukum dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bangli, berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangli maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bangli memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Suami Pemohon Endang Sri Wahyuni Binti Jumono;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos, juga telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bangli, maka berdasarkan *asas actor secuator forum rei*, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bangli memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), menerangkan bahwa Pemohon bernama Pemohon yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), menerangkan bahwa selama perkawinan Pemohon merupakan warga negara yang terdaftar pada sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia dengan identitas hukum yang sah, selain itu juga menerangkan bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah Pemohon), menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Andi Chemi Pramono pada tanggal 21 Juli 2006 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Banyuwangi dengan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Juli 2006, sehingga dapat dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu, sudah dewasa dan cakap hukum, sudah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, maka keterangan

Saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa terdapat perbedaan nama, tanggal lahir, dan nama ayah kandung Pemohon di Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon , tempat tanggal lahir Banyuwangi, 20 Desember 1982 sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah dapat menerangkan bahwa data yang benar adalah nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon yang tercantum dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon bernama Pemohon yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Desember 1982;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 21 Juli 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 2006;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon 2 ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Juli 2006 dari KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dimana nama Pemohon tertulis Pemohon , tempat tanggal lahir Banyuwangi, 20 Desember 1982;
4. Bahwa terdapat perbedaan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon di Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon , tempat tanggal lahir Banyuwangi, 20 Desember 1982 sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Pemohon, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 10 Desember 1982;

5. Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas yang terdapat di Kutipan Akta Nikah agar disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi Pendidikan anak Pemohon sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas dari Pengadilan Agama Bangli sebagai alas hukum untuk perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak memiliki nama sebagai identitas diri yang membedakannya dari orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dalam praktik, perbedaan penulisan nama pada dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya seperti akta nikah dan dokumen kelulusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kesulitan administrasi serta menghambat seseorang dalam memperoleh hak-hak hukumnya seperti hak pelayanan publik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis Pemohon bernama Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 1982

sedangkan dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon bernama Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 1982 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Desember 1982 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat penting dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidaklengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 *jo.* Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 2006, yang semula tertulis **Pemohon** tempat tanggal lahir Banyuwangi, **20 Desember 1982** menjadi **Pemohon** tempat tanggal lahir Banyuwangi, **10 Desember 1982**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana tercantum dalam diktum angka (2) amar penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1447 Hijriah oleh Indira Rahma Annisa, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Indira Rahma Annisa, S.H.

Panitera

Ttd.

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00,-
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00,-
Jumlah	Rp135.000,00,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)